



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WADASLINTANG
KELURAHAN WADASLINTANG
Jalan Prembun No. 28 Wadaslintang

56365

SURAT PERJANJIAN
SEWA MENYEWAKAN EKS TANAH BENGGOK
KELURAHAN WADASLINTANG KECAMATAN WADASLINTANG
Nomor : 143/03 / 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : CIPTO RAHARJO, S.Pd
Alamat : Kelurahan Wadaslintang kecamatan Wadaslintang
Jabatan : Lurah Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintahan Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : ISWANGID
Alamat : Cangkring Rt 02 / rw 010 Kelurahan wadaslintang Kecamatan Wadaslintang Berdasarkan hasil Pelelangan pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan Januari Dua Ribu Dua Puluh Satu di balai kelurahan Wadaslintang telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan Wadaslintang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menyepakati bahwa perjanjian ini berdasarkan Surat keputusan Sekertaris Dacrah Nomor 028/SC/2021 tanggal 29/1/2021 tentang...

Maka antara PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk membuat perjanjian sebagai berikut :

LINGKUP PERJANJIAN
Pasal 1

- 1) PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA berupa eks tanah bengkok (tanah pertanian) Kelurahan Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. Sebagaimana ketentuan dalam perjanjian ini, dengan data-data sebagai berikut:
- a. Nama Barang : Bengkok Kadus Paras
 - b. Alamat/lokasi tanah : Blok 015
 - c. Kondisi tanah : Sawah
 - d. Luas tanah : 2.370 m²
 - e. Harga sewa 2 Tahun : 1.500.000
- 2) Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) disewa untuk pertanian.

Pasal 2
Jangka Waktu Sewa Tanah

- 1) Jangka waktu sewa adalah 2 (dua) tahun kalender terhitung mulai tanggal 20 (Dua Puluh) Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sampai dengan tanggal 20 (Dua Puluh) Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga;

- 2) PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan dan menyerahkan kembali tanah yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Persetujuan Sekertaris Daerah;
- 3) Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut di atas dalam kondisi siap untuk diolah kembali (tanah dalam keadaan kosong).

Pasal 3

Besaran biaya sewa dan tata cara pembayaran

- 1) Harga Sewa Eks tanah Bengkok tersebut berdasarkan hasil lelang adalah sebesar Rp.1.500.000 Per 2 tahun;
- 2) Pemenang lelang Eks bengkok membayar Lunas harga Sewa pada saat menandatangani perjanjian Sewa Menyewa Eks tanah bengkok;
- 3) Pembayaran uang sewa tersebut di atas disetorkan ke kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Kelurahan Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo

Pasal 4

- 1) PIHAK KEDUA mengolah tanah yang disewa dengan ketentuan yang telah disepakati dalam tata tertib Lelang;
- 2) Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagai Penyewa setelah ditandatangani Surat Perjanjian ini, maka uang sewa tidak di kembalikan (menjadi milik kas Daerah) dan panitia berhak mengadakan lelang kembali.

Pasal 5

- 1) PIHAK KEDUA dilarang ,mengalih fungsikan tanah sewa dari lahan pertanian;
- 2) PIHAK KEDUA harus menjaga kesuburan tanah;
- 3) PIHAK KEDUA diwajibkan menghindari menanam sesuatu yang mengakibatkan tanah menjadi rusak;
- 4) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.
- 5) Menyerahkan tanah apabila Pemerintah Kabupaten Wonosobo membutuhkan atau saat berakhirnya perjanjian tanpa menuntut ganti rugi atas semua biaya yang dikeluarkan.

Pasal 6

Sanksi

- 1) Jika PIHAK KEDUA melalaikan / mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU;
- 2) Jika PIHAK KEDUA melalaikan / mengabaikan ketentuan-ketentuan jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang tercantum dalam syarat-syarat pelaksanaan pelelangan. Tata Tertib Lelang, Berita Acara Penjelasan maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU;
- 3) Jika ternyata PIHAK KEDUA setelah diperintahkan PIHAK KESATU untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap diolah, PIHAK KEDUA tidak melakukannya, maka PIHAK KESATU berhak melelang tanah tersebut, PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan tuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan apapun;
- 4) Jika PIHAK KEDUA melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada pasal 1 ayat 1 kepada PIHAK KETIGA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU

Pasal 7
KEADAAN DI LUAR KEMAMPUAN (FORCE MAJEURE)

- 1) Peristiwa kadaan Kahar (force majeure)
Yang dimaksud dengan keadaan Kahar atau force majeure merupakan kejadian yang tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU, kejadian tersebut antara lain :
 - a. Bencana alam;
 - b. Perang, permusuhan (apabila diumumkan atau tidak), pemberontakan, revolusi, kerusuhan, konflik senjata atau tindakan dari militer, perang saudara, terorisme/gangguan terhadap masyarakat sipil, kerusuhan, sabotase;
 - c. Pemogokan, kerusuhan para buruh atau gangguan industri lainnya (yang mempengaruhi perjanjian ini);
 - d. Bencana alam tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan perubahan yang sangat buruk.
- 2) Apabila terjadi keadaan force majeure, yang berakibat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau mempunyai pengaruh yang mengurangi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan hak-hak dan menikmati keuntungan berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK yang bersangkutan harus segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis tentang terjadinya keadaan tersebut dengan disertai bukti-bukti terjadinya keadaan Kahar selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak terjadinya keadaan Kahar dan penyebabnya dilengkapi keterangan dari pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama dicari jalan keluar yang terbaikoleh kedua belah pihak terkait perjanjian sewa ini.

Pasal 8
Perselisihan

Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan sewa-menyewa tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9
Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermatrai dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama

Sejak ditanda tangannya perjanjian ini, maka penyewa berhak untuk mulai mengolah tanah yang disewanya.

PIHAK KEDUA



(ISWANGID)

PIHAK KESATU
Purah Wadaslintang



CIPTO RAHARJO, S.Pd

Penata Tk I

NIP. 1970 1130 20003 1 006

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR : 13 TAHUN 2010

TANGGAL : 5 April 2010.

Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ISWANGID
Tempat dan tanggal lahir : Wonosobo, 14-05- 1964
Alamat : RT 02 RW 010 Kelurahan Wadaslintang
Peserta Lelang Eks tanah bengkok Kelurahan Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Bersedia mentaati tata tertib lelang penggarapan;
2. Bersedia mentaati jadwal waktu pembayaran;
3. Bersedia membayar PBB tanah yang disewa;
4. Bersedia menanggung resiko karena bencana alam, gagal panen, serangan hama dan sebagainya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

Wonosobo, 20 Januari 2021

Yang membuat pernyataan

